



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrie Syahrullah alias Pokemon Bin Aminullah
Tempat lahir : Ruslan (Alm)
Umur/Tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel)
Jenis kelamin : 30 Tahun/15 Mei 1989
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat tinggal : Indonesia
Jalan Karang Anyar III RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Agama : Propinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Andrie Syahrullah alias Pokemon Bin Aminullah Ruslan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Ivo Yuliansyah, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H., Aditya Rinaldi, S.H dan Rhema Dewi Jayanti, S.H., pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Februari 2020, dibawah register Nomor 4/PEN.SK/PID/2020/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)** bersama-sama dengan saksi **WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa **ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyeragaman dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut karena saksi WILDAN BIN SUBLI dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) menyediakan sabu-sabu. Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah Terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyeragaman dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan pengeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

- Bahwa Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju rumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah saksi WILDAN BIN SUBLI, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI juga telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa



ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)
tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut karena saksi WILDAN BIN SUBLI menyediakan sabu-sabu. Dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah saksi WILDAN BIN SUBLI, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Luthfi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Resort Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq,

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian



disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

➤ Bahwa benar Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Jaka Sidiq., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Resort Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;

➤ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011,

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut*



61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

➤ Bahwa benar Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara



berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi M. Saufa alias Sofa Bin Jakaria., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Wildan Bin Subli., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu



yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN



SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

➤ Bahwa benar Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Ahyani alias Yani Bin M. Daud., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi dengan Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI sudah kenal sebelumnya dan ketiganya sering berhubungan dalam hal urusan jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi masih menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin sampai dengan saat ini. Saksi juga melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba bersama-sama dengan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI, dengan posisi saksi masih berada didalam LP Banjarmasin.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud.

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Verbalisan Nopi Yansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyeragaman dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

➤ Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Verbalisan Tri Widodo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) yang mengantar dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) atas petunjuk dan arahan dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dimana ketiganya sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli narkotika sabu-sabu secara berantai dan kait mengkait dan ketiganya mempunyai peran masing-masing untuk menghindari agar tidak ketahuan pihak yang berwajib.

➤ Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, oleh karena Terdakwa beberapa kali membeli sabu-sabu dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud secara berhutang, apabila Terdakwa punya uang atau laku menjualkan sabu-sabu, baru Terdakwa membayar ke saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Hutang Terdakwa setelah dicicil masih tersisa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencoba menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember



2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN



BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN



SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung,



Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada di rumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

➤ Bahwa benar Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama namun dalam dakwaan Pertama tersebut disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Andrie Syahrullah alias Pokemon Bin Aminullah Ruslan (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai atau memiliki kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah saksi WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan saksi WILDAN BIN SUBLI dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan saksi WILDAN BIN SUBLI didalam 1



(satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar saksi WILDAN BIN SUBLI, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari saksi WILDAN BIN SUBLI. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Saksi WILDAN BIN SUBLI mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi WILDAN BIN SUBLI memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi WILDAN BIN SUBLI. Terdakwa dan saksi WILDAN BIN SUBLI adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya saksi WILDAN BIN SUBLI beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan saksi WILDAN BIN SUBLI dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang dibawa Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas



adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan unsur ke-2 dari dakwaan Primair dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur ke-3 maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut, dihubungkan dengan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)



bersama-sama dengan saksi WILDAN BIN SUBLI (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;



➤ Terdakwa tidak mengakui
perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrie Syahrullah alias Pokemon Bin Aminullah Ruslan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnamasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Mochamad Umaryaji, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)